



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 140 /Dikbud/2025

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Usulan Penegerian dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan hasil penilaian kelayakan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka perlu dilakukan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Clipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1668);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

Memperhatikan : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .

- KESATU : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan diubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 8 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Inspektur Kabupaten Kepahiang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepahiang;
5. Kepala Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 100.3.3.2/¹⁴⁶/Dikbud/2025
TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET
	NAMA LAMA LEMBAGA	NAMA BARU LEMBAGA	LOKASI	KECAMATAN	
1	TK SD SATU ATAP	TK NEGERI PEMBINA SEBERANG MUSI	DESA BABATAN	SEBERANG MUSI	
2	TK HANDAYANI	TK NEGERI PEMBINA KEPAHIANG 2	JALAN TUNGGAL, KELURAHAN SEJANTUNG	KEPAHIANG	

